



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 254 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan SUDJARWO TJONDRONEGORO SH, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Belanda berkedudukan di DEN HAAG, ke DJAKARTA ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Undang-2 No. 21 tahun 1952 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;

Mendengar : Menteri Luar Negeri ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Terhitung mulai keberangkatannya dari DEN HAAG, memindahkan ke Djakarta,

SUDJARWO TJONDRONEGORO SH

Pegawai Utama Madya (PGPN-1961 Gol.F/VII) pada Departemen Luar Negeri, terachir sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Belanda berkedudukan di DEN HAAG,

dengan tjatatan, bahwa :

- a. segala sesuatu jang berhubungan dengan pemindahan dan perjalanannya dari DEN HAAG ke DJAKARTA, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri ;
- b. segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Semua Departemen ;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor;

5.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

=2=

5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta;
6. Direktorat Perdjalan Negeri;
7. Direktorium B.L.L.D.;
8. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
9. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) KUP di Jogjakarta ;
10. Kedutaan Besar R.I. di Den Haag ;

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 31 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI